

## LAPORAN RISET



EKSEKUTIF DAERAH  
**WALHI SULAWESI SELATAN**



# Demokrasi yang Pudar Di Tengah Lanskap yang Rapuh

Potret Keadilan Ekologis dalam  
Bayang-Bayang Penyempitan Ruang Sipil  
di Tiga Bentang Alam Sulawesi Selatan



# Demokrasi yang Pudar Di Tengah Lanskap yang Rapuh

Potret Keadilan Ekologis dalam  
Bayang-Bayang Penyempitan Ruang Sipil  
di Tiga Bentang Alam Sulawesi Selatan

## **Penulis**

Slamet Riadi  
Nurwana  
Muliana Saharuddin  
Zulfaningsih HS

## **Layouter**

Fitrah Yusri

## **Diterbitkan oleh**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan  
Jalan Aroepala, Kompleks Permata Hijau Lestari, Blok Q1 No.8,  
Makassar Indonesia  
+628229 393 9591  
+62411 467 1368  
[walhisulsel@gmail.com](mailto:walhisulsel@gmail.com)  
[www.walhisulsel.or.id](http://www.walhisulsel.or.id)

Juni, 2026  
Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia



# DAFTAR ISI



I	Daftar Isi
3	A.Dinamika Ruang Sipil dan Tekanan Ekologis di Sulawesi Selatan
5	B.Metodologi dan Lokasi Penelitian
7	C.Sulawesi Selatan dalam Lanskap Krisis Ekologis dan Penyempitan Ruang Sipil
29	D.Ketegangan Antara Kebijakan dan Keadilan Ekologis: Sebuah Catatan Penutup
33	Daftar Pustaka



**Demokrasi yang Pudar  
Di Tengah Lanskap yang Rapuh:  
Potret Keadilan Ekologis dalam  
Bayang-Bayang Penyempitan  
Ruang Sipil di Tiga Bentang  
Alam Sulawesi Selatan**



# A

## **Dinamika Ruang Sipil dan Tekanan Ekologis di Sulawesi Selatan**

Dalam satu dekade terakhir, Sulawesi Selatan diproyeksikan sebagai salah satu simpul pertumbuhan utama di Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini dalam beberapa tahun terakhir bergerak di kisaran 4 sampai 7 persen per tahun, dengan kontribusi signifikan dari sektor pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, serta pengembangan infrastruktur strategis. Narasi pertumbuhan tersebut diposisikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah. Namun, dibalik akselerasi tersebut, lanskap ekologis Sulawesi Selatan memperlihatkan tekanan yang semakin intensif, terfragmentasi, dan berlapis.

Di wilayah pesisir, perubahan tata ruang dan intensifikasi aktivitas ekonomi berdampak pada degradasi kualitas perairan serta menyempitnya ruang tangkap nelayan. Di kawasan karst yang berfungsi sebagai sistem penyimpanan dan pengatur air, aktivitas ekstraksi dan alih fungsi lahan mengancam keberlanjutan sumber daya air. Sementara itu, di wilayah hutan dan pertambangan, perubahan tutupan lahan serta ekspansi izin usaha menunjukkan kecenderungan pemanfaatan ruang yang semakin terkonsentrasi pada kepentingan ekonomi skala besar. Fluktuasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun

terakhir mengindikasikan bahwa tekanan terhadap kualitas air dan tutupan lahan belum sepenuhnya terkendali.

Krisis ekologis tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis. Perspektif ekologi politik menegaskan bahwa perubahan lingkungan selalu berkaitan dengan relasi kuasa dan distribusi akses terhadap sumber daya (Robbins, 2012). Kebijakan pembangunan daerah melalui RPJPD dan RPJMD merupakan instrumen politik yang membentuk prioritas sektor, arah investasi, serta konfigurasi kepentingan yang diuntungkan atau dimarginalkan. Dengan demikian, degradasi ekologis tidak berdiri sendiri; ia merupakan produk dari pilihan-pilihan politik pembangunan.

Dalam kerangka politik ekonomi pembangunan, agenda pertumbuhan hijau (*green growth*) sering dipromosikan sebagai jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Namun Newell dan Mulvaney (2013) menunjukkan bahwa wacana pertumbuhan hijau sering kali tetap beroperasi dalam logika akumulasi kapital, sehingga berpotensi mereproduksi ketimpangan distribusi manfaat dan resiko ekologis. Dalam konteks daerah, retorika keberlanjutan dapat berjalan beriringan dengan ekspansi ekstraksi sumber daya, tanpa transformasi struktural dalam tata kelola. Hal ini menuntut analisis kritis terhadap bagaimana kebijakan pembangunan di Sulawesi Selatan mengartikulasikan pertumbuhan dan keberlanjutan, serta siapa yang memperoleh manfaat dari konfigurasi tersebut.

Di sisi lain, persoalan ini berkaitan dengan peran negara dalam menjamin keberlanjutan ekologis. Eckersley (2004) melalui konsep *The Green State* menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab normatif untuk melindungi kepentingan ekologis jangka panjang dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam struktur kelembagaan serta proses pengambilan keputusan. Negara hijau bukan sekadar negara yang memiliki kebijakan lingkungan, tetapi negara yang menempatkan perlindungan ekologis sebagai mandat konstitusional dan demokratis. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan pembangunan daerah di Sulawesi Selatan mencerminkan orientasi negara yang responsif secara ekologis, atau justru lebih dominan pada logika pertumbuhan ekonomi?

Pada saat yang sama, dinamika pembangunan tersebut berkelindan dengan kondisi ruang sipil. Demokrasi ekologis, sebagaimana dirumuskan oleh Dryzek (2000), menuntut ruang deliberatif yang memungkinkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan ekologis dan komunitas terdampak dipertimbangkan secara setara. Dalam kerangka keadilan ekologis, Schlosberg (2007) menekankan pentingnya distribusi yang adil, pengakuan terhadap kelompok terdampak, serta partisipasi yang bermakna. Ketika ruang partisipasi terbatas pada prosedur administratif tanpa pengaruh substantif, maka keadilan ekologis sulit terwujud.

Lebih jauh lagi, Dobson (1998) melalui konsep *ecological citizenship* menegaskan bahwa kewargaan atau kewarganegaraan ekologis mensyaratkan tanggung jawab moral atas dampak lingkungan yang melampaui batas administratif dan generasi. Namun kewargaan ekologis hanya dapat berkembang dalam ruang sipil yang terbuka, deliberatif, dan transparan. Penyempitan ruang sipil, baik melalui keterbatasan akses informasi, lemahnya transparansi, maupun marginalisasi suara komunitas terdampak yang berimplikasi pada melemahnya kapasitas warga untuk menjalankan peran sebagai subjek ekologis yang aktif.

Diferensiasi lanskap di Sulawesi Selatan baik di kawasan pesisir, karst, dan hutan memperlihatkan bahwa tekanan ekologis dan dinamika ruang sipil saling mempengaruhi dalam konfigurasi yang berbeda. Ekspansi pembangunan di setiap lanskap tidak hanya mengubah kondisi biofisik, tetapi juga membentuk ulang relasi sosial dan struktur kekuasaan lokal. Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan daerah perlu dibaca sebagai arena kontestasi antara logika pertumbuhan, mandat ekologis negara, serta keberlanjutan ruang sipil.





# B

## Metodologi dan Lokasi Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan ekologi politik, penelitian ini akan mencoba menguraikan dan menelaah bagaimana kebijakan pembangunan di Sulawesi Selatan membentuk arah keadilan ekologis, serta sejauh mana ruang sipil berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan koreksi dalam dinamika tersebut. Penelitian ini berbasis pada lanskap ekologis penting di Sulawesi Selatan yakni Ekosistem Pesisir Laut, Karst, dan Hutan dengan mengambil lokasi di tiga wilayah yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Luwu Timur. Pemilihan ketiga lokasi ini didasarkan pada dua aspek penting yang juga turut melatarbelakangi alasan dibalik dilakukannya penelitian ini yakni: (1) Mewakili ketiga bentang alam atau lanskap penting yang ada di Sulawesi Selatan dan (2) Dalam lima tahun terakhir, ketiga wilayah ini menghadapi tekanan ekologis dan penyempitan ruang sipil sebagai konsekuensi dari melonjaknya penetrasi atau ekspansi industri ekstraktivisme seperti pertambangan dan infrastruktur skala besar seperti reklamasi.

Secara umum, penelitian ini merupakan riset berbasis advokasi yang dimana didesain khusus untuk mengubah atau mengintervensi suatu kebijakan. Sehingga, keluaran dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan dua dokumen penting yakni laporan hasil riset dan kertas kebijakan (policy brief). Kedua dokumen tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan advokasi kepada stakeholder terkait utamanya pemerintah baik di level eksekutif maupun legislatif di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua jenis data (primer-sekunder) dengan metode pengumpulan data sebagai berikut; (1) Wawancara Mendalam; (2) Focus Group Discussion (FGD); (3) Penyebaran Kuesioner; (4) Penentuan Indeks Kerentanan dan Ketahanan Demokrasi Ekologi; dan (5) Studi pustaka terkhusus dokumen Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Visi-Misi tiap Kepala Daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini berlangsung selama kurang lebih empat bulan (Januari sampai dengan April 2026).

### Metode Penentuan Skor Indeks Kerentanan dan Ketahanan Demokrasi Ekologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan skoring indeks komposit untuk mengukur tingkat kerentanan demokrasi ekologis di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pengukuran dilakukan melalui penggabungan sejumlah indikator yang merepresentasikan dua dimensi utama, yaitu dimensi kerentanan dan dimensi ketahanan demokrasi ekologis. Seluruh indikator diukur melalui jajak pendapat masyarakat menggunakan skala ordinal 1–3, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat tekanan, kerentanan, atau pengalaman yang lebih besar terhadap persoalan ekologis dan penyempitan ruang sipil.

Instrumen penelitian terdiri dari indikator-indikator yang dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Dimensi kerentanan mencakup indikator terkait keterbatasan partisipasi publik, minimnya akses informasi, pengalaman intimidasi atau pembatasan ruang sipil, serta persepsi terhadap dampak ekologis pembangunan. Sementara dimensi ketahanan mencakup indikator terkait kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi kolektif, solidaritas komunitas, keberadaan organisasi warga, dan kemampuan mempertahankan ruang hidup.

Setiap jawaban responden diberikan skor antara 1 hingga 3 dengan klasifikasi sebagai berikut: Skor 1 (kategori rendah), 2 (kategori sedang), dan 3 (kategori tinggi). Selanjutnya, nilai indeks setiap wilayah diperoleh melalui perhitungan rata-rata seluruh indikator yang diisi oleh responden pada masing-masing tiap kabupaten/kota. Rumus dasar yang digunakan adalah:


$$IKKDE = \frac{\sum X_i}{N}$$

Keterangan:

- **IKKDE** = Indeks Kerentanan dan Ketahanan Demokrasi Ekologi
- **$\sum X_i$**  = Total skor seluruh indikator
- **N** = Jumlah indikator yang diukur

Terakhir, berdasarkan hasil rata-rata skor indeks, tingkat kerentanan demokrasi ekologis kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori zona risiko yakni Zona Risiko Tinggi, Zona Risiko Sedang, dan Zona Risiko Rendah. Klasifikasi ini digunakan untuk memetakan tingkat tekanan ekologis dan penyempitan ruang sipil di setiap wilayah. Semakin tinggi skor indeks suatu daerah, maka semakin besar indikasi terjadinya krisis demokrasi ekologis yang ditandai oleh lemahnya partisipasi publik, tingginya tekanan terhadap ruang hidup masyarakat, dan meningkatnya konflik ekologis.

Rentang Skor	Kategori
$\geq 2,00$	<span style="color: red;">●</span> Zona Risiko Tinggi
1,50 – 1,99	<span style="color: orange;">●</span> Zona Risiko Sedang
$< 1,50$	<span style="color: green;">●</span> Zona Risiko Rendah





# C


## **Sulawesi Selatan dalam Lanskap Krisis Ekologis dan Penyempitan Ruang Sipil**

Dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan pembangunan yang semakin bertumpu pada ekspansi sektor ekstraktif, proyek infrastruktur skala besar, serta reklamasi wilayah pesisir. Dalam perspektif pemerintah, agenda-agenda ini dipromosikan sebagai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing investasi daerah. Namun, dibalik narasi akselerasi tersebut, lanskap ekologis provinsi ini memperlihatkan tekanan yang semakin intensif dan berulang. Kini, tekanan tersebut tampak nyata di tiga bentang alam strategis Sulawesi Selatan.

Di wilayah pesisir Makassar, proyek reklamasi seperti pembangunan CPI dan Pelabuhan Makassar New Port serta yang terbaru yakni rencana pengembangan kawasan Untia memicu kekhawatiran atas meningkatnya risiko banjir rob, gangguan sirkulasi perairan, serta penyempitan ruang hidup nelayan tradisional. Di kawasan karst Maros-Pangkep, yang memiliki fungsi hidrologis vital sekaligus diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, aktivitas pertambangan dan

pembangunan infrastruktur menghadirkan ancaman terhadap keberlanjutan sistem air dan keanekaragaman hayati. Sementara itu, di Luwu Timur, ekspansi industri nikel dalam konteks hilirisasi nasional dilaporkan berdampak pada perubahan bentang hutan dan ekosistem Danau Towuti, menimbulkan kekhawatiran atas degradasi ekologis serta meningkatnya konflik sosial. Ketiga lanskap ini memperlihatkan pola yang relatif serupa: intensifikasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomi skala besar yang beriringan dengan meningkatnya resiko ekologis dan ketegangan sosial (WALHI Sulawesi Selatan, 2025).


### Tren Angka Kejadian Bencana Sulawesi Selatan 2015-2025



Gambar 1. Tren angka kejadian bencana di Sulawesi Selatan dalam 10 tahun terakhir

Selain itu, berdasarkan catatan WALHI Sulawesi Selatan (2025) menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir terjadi lonjakan signifikan kejadian bencana ekologis. Dimana di tahun 2015 hanya terdapat 47 angka kejadian bencana, namun di tahun 2025 angkanya melonjak menjadi 147 angka kejadian bencana (BNPB, 2025) yang didominasi oleh banjir, longsor, dan kekeringan (BNPB, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan lagi insiden sporadis, melainkan pola struktural yang terus berulang. Krisis dan bencana ekologis di atas kemudian berkelindan dengan dinamika ruang sipil. Berdasarkan Data Pelanggaran HAM 2025, LBH Makassar (2025) mencatat 157 kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun tersebut, dimana 58 kasus melibatkan aparat kepolisian, termasuk dalam konteks konflik lahan dan lingkungan.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa degradasi ekologis dan penyempitan ruang sipil bukan dua fenomena yang berdiri sendiri. Dalam perspektif ekologi politik, sebagaimana ditegaskan Robbins (2012), perubahan lingkungan selalu terkait dengan relasi kuasa yang menentukan akses, kontrol, dan distribusi sumber daya. Ekspansi ekstraktif dan reklamasi bukan semata persoalan teknis tata ruang, melainkan bagian dari konfigurasi kebijakan yang mengutamakan logika pertumbuhan ekonomi tertentu. Ketika kritik terhadap proyek pembangunan dibatasi atau direspons dengan pendekatan represif, maka mekanisme demokratis yang seharusnya berfungsi sebagai koreksi terhadap ketimpangan ekologis turut melemah. Dengan demikian, lanskap pesisir, karst, dan hutan di Sulawesi Selatan sekaligus menjadi lanskap politik ruang di mana pertumbuhan ekonomi, risiko ekologis, dan kualitas demokrasi lokal saling berkelindan.



## 1. Paradoks Kebijakan Pembangunan di Tiga Bentang Alam Sulawesi Selatan

Bagian ini akan lebih dalam mencermati serta menganalisis model dan pola pembangunan daerah di tiga lokasi penelitian (Makassar, Maros, dan Luwu Timur). Kajian ini dilakukan dengan menganalisis tiga dokumen kebijakan strategis di level pemerintah daerah yakni Dokumen RPJPD-RPJMD tahun 2025-2045 dan Visi Misi tiap Kepala Daerah. Pembacaan terhadap dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa ketiga wilayah berada dalam satu pola besar pembangunan yang serupa, meskipun memiliki karakter ekologis yang berbeda. Dimana ditemukan bahwa setiap wilayah memiliki kerentanan ekologis spesifik, akan tetapi respon kebijakan tetap berada dalam paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan dan investasi. Secara teoritik, situasi ini dapat dibaca melalui kerangka ekologi politik (Bryant & Bailey, 1997; Robbins, 2012), yang melihat krisis lingkungan sebagai hasil interaksi antara kekuasaan, ekonomi, dan penguasaan ruang. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan bukan sekadar dokumen teknis, tetapi arena produksi makna dan legitimasi atas model ekonomi tertentu.





Sumber gambar: WALHI Sulawesi Selatan





## Makassar Kota yang Bertumbuh

Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir telah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus simpul urbanisasi utama di kawasan Indonesia Timur yang berlangsung sangat cepat. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, kota ini menjadi episentrum pembangunan infrastruktur, ekspansi kawasan permukiman, dan intensifikasi aktivitas ekonomi yang semakin terhubung dengan agenda pembangunan regional dan nasional. Namun dibalik narasi modernisasi dan pertumbuhan tersebut, Makassar juga menghadapi tekanan ekologis yang semakin kompleks, mulai dari degradasi wilayah pesisir, krisis ketersediaan air bersih, degradasi ruang terbuka hijau, hingga meningkatnya kerentanan komunitas pesisir dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap dampak perubahan tata ruang kota. Dalam konteks ini, Kota Makassar tidak hanya dapat dipahami sebagai ruang perkotaan yang berkembang pesat, tetapi juga sebagai arena politik-ekologis tempat berbagai kepentingan pembangunan, kontrol sumber daya, dan praktik kewargaan dipertarungkan. Kondisi ini kemudian diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang menjelaskan kepada kami bahwa:


*Kalau berkaitan dengan krisis ekologi, beberapa tahun terakhir itu Makassar selalu saja tiap musim penghujan selalu saja ada berita banjir karena memang sebagian besar wilayahnya sudah jadi aspal dan beton. Ini yang menjadi permasalahan utama di kota Makassar karena sudah tidak ada lagi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hampir tidak ada lagi resapan air karena semuanya sudah jadi pemukiman. T tutur Dr. Helmy Budiman, S.STP, M.M.*

Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sejalan dengan temuan kami saat melakukan pembacaan kritis atas Dokumen RPJPD dan RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2045. Yang dimana dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa isu utama yang mengemuka dan digaris bawahi oleh pemerintah yakni kualitas tutupan lahan menurun dalam dua tahun terakhir akibat menurunnya Ruang Terbuka Hijau sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan perumahan serta industri ekonomi lainnya.

Tidak hanya permasalahan RTH, Isu pemanfaatan sumber daya perairan juga menjadi sorotan, dimana produktivitas perikanan tangkap di Kota Makassar cenderung lambat dalam kurung waktu empat tahun terakhir yakni dari jumlah 1,4 ton menjadi 1,2 ton pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi tangkapan yang semakin jauh akibat migrasi ikan yang mencari ekosistem yang kondusif untuk berkembang biak karena penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan perubahan iklim (RPJPD Kota Makassar, III-4). Selain itu, isu yang juga ditekankan dalam dokumen RPJPD ini yakni tingginya timbunan sampah (lebih dari 375 ribu ton per tahun dengan tingkat pengolahan yang sangat rendah) dan kerentanan terhadap krisis air baku.

PRINSIP KEADILAN EKOLOGIS	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	CATATAN KRITIS
<b>Pengakuan Hak atas Ruang Hidup Pesisir &amp; Pulau Kecil</b>	Mengakui wilayah kepulauan sebagai kawasan strategis ekonomi	Fokus pada pembangunan infrastruktur & pengembangan kawasan	Tidak eksplisit mengakui hak nelayan tradisional dan masyarakat pulau sebagai subjek utama kebijakan
<b>Perlindungan Ekosistem Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, Perairan)</b>	Mengakui isu degradasi lingkungan & perubahan iklim	Program pengendalian pencemaran & adaptasi iklim	Pendekatan masih teknokratis, belum berbasis pemulihan ekosistem partisipatif
<b>Partisipasi Publik &amp; Ruang Demokrasi</b>	Tidak dibahas secara spesifik dalam konteks pesisir	Tidak ada mekanisme partisipasi warga pesisir dalam program	Minim penguatan ruang partisipasi komunitas pesisir dalam perencanaan
<b>Keadilan Iklim &amp; Ketahanan Pesisir</b>	Menyebut kerentanan perubahan iklim & kenaikan muka laut	Fokus pada tanggul, drainase, pengendalian banjir rob	Adaptasi berbasis infrastruktur, belum ke pendekatan sosial-ekologis
<b>Perlindungan dari Ekspansi Proyek Berisiko (Reklamasi dan aktivitas ekstraktif lainnya)</b>	Tidak secara eksplisit membatasi proyek pesisir yang berpotensi berisiko bagi masyarakat dan lingkungan	Tidak terdapat klausul perlindungan wilayah pulau-pulau kecil	Potensi konflik ruang hidup belum diantisipasi dalam dokumen
<b>Keadilan Antar Generasi &amp; Keberlanjutan Jangka Panjang</b>	Visi 20 tahun mengarah pada pembangunan berkelanjutan	Program 5 tahun bersifat operasional & pragmatis	Belum terlihat indikator keberlanjutan ekologis spesifik di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil

Tabel 1. Matriks Analisis Kritis atas Pembacaan Dokumen RPJPD-RPJMD Kota Makassar 2025-2045



Dari matriks analisis kritis sebelumnya, nampak bahwa ekosistem pesisir Kota Makassar kini tengah menghadapi tekanan simultan dari dampak urbanisasi, pencemaran, perluasan reklamasi, dan perubahan iklim. Namun demikian, nyatanya strategi pembangunan tetap menempatkan investasi dan penguatan ekonomi maritim sebagai pilar utama. Narasi “ekonomi biru” hadir sebagai solusi, tetapi tanpa pembatasan eksplisit terhadap ekspansi kawasan atau tekanan terhadap daya dukung pesisir dan laut. Kondisi ini misalnya disampaikan oleh Andra Dg Bau, Perempuan Pulau Lae-Lae, yang sampai saat ini terus berjuang melakukan penolakan atas rencana reklamasi di kampung mereka, Pulau Lae-Lae.

*Tahun 2023 kemarin ada rencana pemerintah untuk melakukan reklamasi di pulau ini (Pulau Lae-Lae). Karena itu (reklamasi) dapat menghancurkan karang dan merampas ruang hidup kami sebagai nelayan. Jadi kami tolak. Apalagi kami sudah merasakan bagaimana dampak langsung dari reklamasi (CPI). Sejak dibangunnya itu CPI, kami disini sudah kehilangan ambaring, padahal disitu dulu wilayah tangkapnya kami (ibu-ibu). Terus lautnya kotor, banyak sampah kiriman, airnya keruh di sebelah selatan pulau. Intinya, bukannya kami ingin melawan pemerintah, tentu tidak. Saya hanya ingin melihat masa depan anak cucu kami sebagai nelayan Pulau Lae-Lae sejahtera. Kata Dg Bau.*

Selain Dg Bau, tekanan pembangunan dan populasi yang semakin masif di Kota Makassar juga mengindikasikan bahwa kebutuhan air akan semakin meningkat. Imbasnya, beberapa wilayah khususnya di daerah utara Kota Makassar harus merasakan krisis air sejak puluhan tahun lamanya.

*Salah satu permasalahan kami disini (Tallo) itu adalah kekurangan air bersih. Makanya disini, bukan hanya orang tua yang terlibat, anak-anak pun terlibat untuk mengambil air atau mendorong gerobak. Ujar Nirwana.*

Namun, meskipun Kota Makassar saat ini menghadapi tekanan pembangunan yang masif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seakan tidak peduli dengan kondisi tersebut. Hal ini tercermin dari rencana pemerintah untuk melakukan reklamasi di Pesisir Untia-Lantebung dengan luas 1.440 Ha dengan dalih telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang RTRW Sulawesi Selatan tahun 2022-2041. Sehubungan dengan rencana reklamasi di Untia-Lantebung, Nirwan, Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, menegaskan bahwa rencana reklamasi ini pasti akan berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya nelayan.

*Luasan rencana reklamasi ini tentu akan berdampak secara sosial bagi masyarakat Lantebung, karena nelayan Lantebung itu adalah penangkap rajungan. Setelah dipetakan, hampir sembilan puluh persen wilayah tangkap rajungan Lantebung itu masuk dalam alokasi ruang reklamasi. Itu yang kita bilang tadi apakah akan berdampak ke masyarakat? Pasti berdampak.*


Terakhir, apa yang terjadi di Kota Makassar baik berdasarkan dokumen dan realitas yang ada sejatinya menunjukkan apa yang Hajer (1995) sebut dengan *ecological modernization*, dimana krisis lingkungan diakui, tetapi solusinya dirumuskan dalam kerangka efisiensi dan pengelolaan, bukan pembatasan pertumbuhan. Lingkungan diposisikan sebagai risiko yang harus dikelola, bukan batas yang harus dihormati. Sehingga secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada level pengakuan masalah (*problem recognition*) Makassar relatif tinggi, tetapi pada level transformasi struktural (*structural change*) masih rendah.



Sumber gambar: WALHI Sulawesi Selatan



**Demokrasi yang Pudar Di Tengah Lanskap yang Rapuh: Potret Keadilan Ekologis dalam Bayang-Bayang Penyempitan Ruang Sipil di Tiga Bentang Alam Sulawesi Selatan**



# Maros, Wilayah yang Berada Di Dua Persimpangan

Kabupaten Kabupaten Maros kerap dijuluki sebagai salah satu wilayah strategis di kawasan metropolitan Makassar yang memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan regional Sulawesi Selatan. Secara geografis, Maros berada pada simpul penting antara kawasan pesisir, dataran rendah pertanian, dan bentang alam karst yang luas, terutama di kawasan Kawasan Karst Maros–Pangkep, yang dikenal sebagai salah satu lanskap karst terbesar di dunia. Wilayah ini memiliki nilai ekologis yang tinggi karena berfungsi sebagai sistem hidrologi alami, habitat keanekaragaman hayati, serta ruang hidup bagi komunitas lokal yang menggantungkan mata pencaharian pada pertanian, perikanan darat, dan pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional.

Namun dalam dua dekade terakhir, Maros juga mengalami tekanan pembangunan yang intensif, terutama akibat ekspansi industri semen, pembangunan infrastruktur, serta integrasi wilayah ini dalam skema pembangunan metropolitan Mamminasata. Kondisi tersebut menjadikan Maros sebagai arena penting untuk membaca bagaimana kebijakan pembangunan berbasis lanskap berinteraksi dengan kepentingan ekonomi, perlindungan ekologi, serta hak-hak masyarakat lokal. Situasi inilah yang kemudian dibaca oleh Andi Irfan Paharuddin, S.STP.,M.H, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros yang menjelaskan bahwa:

*Dari sisi pembangunan, Maros sebagai wilayah penyangga kota Makassar, ibukota provinsi tentunya penyebaran jumlah penduduk, kemudian meningkatnya aktivitas pembangunan itu pasti akan berbanding lurus. Sehingga saya kira karena letak kita yang strategis dan kondisi yang sekarang terus maju pasti Maros akan menghadapi tantangan krisis ekologis di masa-masa yang akan datang.*

Dilain sisi, Iwan Dento sebagai aktivis lingkungan juga menyoroti dengan tajam bagaimana penegakan hukum terkait perusakan lingkungan di Kabupaten Maros yang masih lemah di tengah situasi ekologis Maros yang cukup memprihatinkan.

*Regulasinya ada, kebijakannya juga ada. Jadi kita ini punya banyak regulasi tapi sangat lemah*

*dalam hal penegakan hukumnya. Jadi yang patut dipertanyakan adalah apakah betul pemerintah mensupport atau mendukung gerakan pelestarian lingkungan ini melalui pendekatan regulasi atau seperti apa.*

Selain itu, berdasarkan pembacaan kritis atas Dokumen RPJPD-RPJMD Tahun 2025-2045 Kabupaten Maros menunjukkan pengakuan terhadap ancaman kekeringan, kerentanan kawasan karst terhadap perubahan iklim, dan rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih berada di angka 68,13%. Padahal, jelas diketahui bahwa Karst memiliki fungsi hidrologis vital sebagai penyimpan dan pengatur air tanah, sehingga kerusakan kawasan ini berdampak sistemik terhadap ketahanan air dan pertanian (RPJPD Kabupaten Maros, II-358-364). Namun, pada saat yang sama, pengembangan potensi mineral dan investasi tetap diposisikan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi. Ambiguitas ini menempatkan kawasan karst dalam posisi ganda: sebagai ruang ekologis yang harus dilindungi dan sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi. Matriks menunjukkan bahwa Maros berada pada posisi tengah: pengakuan terhadap krisis ekologis cukup eksplisit, tetapi pembatasan terhadap aktivitas ekstraktif belum jelas secara normatif maupun kuantitatif.

PRINSIP KEADILAN EKOLOGIS	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	CATATAN KRITIS
<b>Pengakuan Karst sebagai Ekosistem Lindung &amp; Strategis</b>	Mengakui kawasan karst sebagai potensi wisata dan bagian kawasan lindung	Menempatkan karst (Rammang-Rammang) sebagai destinasi unggulan pariwisata	Karst lebih diposisikan sebagai aset ekonomi, belum sebagai ekosistem rentan yang harus diprioritaskan perlindungannya
<b>Perlindungan Sistem Hidrologi Karst (Air Tanah &amp; Mata Air)</b>	Tidak dijabarkan secara spesifik sebagai sistem hidrologi kritis	Tidak ada program khusus perlindungan air berbasis ekosistem karst	Tidak ada integrasi perlindungan karst dalam strategi ketahanan air daerah
<b>Pembatasan Aktivitas Ekstraktif di Kawasan Karst</b>	Tidak memuat komitmen pembatasan tambang secara eksplisit	Tidak ada kebijakan moratorium atau pembatasan eksplisit	Tidak terdapat sikap tegas terhadap risiko tambang batu gamping di kawasan karst
<b>Pendekatan Berbasis Risiko Ekologis Jangka Panjang</b>	Menyebut pengelolaan lingkungan secara umum	Fokus pada pembangunan ekonomi & infrastruktur	Risiko irreversibilitas kerusakan karst tidak dijadikan dasar kebijakan
<b>Partisipasi Komunitas dalam Pengelolaan Karst</b>	Partisipasi disebut normatif	Tidak ada mekanisme pengawasan komunitas dalam kebijakan karst	Komunitas lokal belum diposisikan sebagai subjek utama perlindungan
<b>Perspektif Keadilan Ekologis &amp; Hak Generasi Mendatang</b>	Tidak eksplisit	Tidak eksplisit	Tidak ada framing keadilan antar generasi dalam perlindungan karst
<b>Sinkronisasi dengan Tata Ruang &amp; Perlindungan Zona Inti Karst</b>	Menyebut pengendalian ruang secara umum	Tidak merinci zona perlindungan ketat	Belum jelas batas perlindungan kawasan inti karst

Tabel 2. Matriks Analisis Kritis atas Pembacaan Dokumen RPJPD-RPJMD Kabupaten Maros 2025-2045





# Luwu Timur: Lumbung Ekstraksi Ketimpangan dan Ketergantungan Struktural

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis dalam lanskap sumber daya alam di Sulawesi Selatan, terutama karena keberadaan cadangan mineral nikel yang sangat besar. Wilayah ini terletak di bagian timur provinsi dan mencakup kawasan ekologis penting seperti Kompleks Danau Malili. Kawasan ini memiliki nilai ekologis dan sosial yang tinggi karena menjadi sumber air, ruang hidup, serta basis praktik ekonomi dan budaya masyarakat lokal yang telah lama berinteraksi dengan lanskap perairan dan hutan sekitarnya.

Namun dalam dua dekade terakhir, Luwu Timur mengalami transformasi ekonomi dan ruang yang signifikan seiring dengan ekspansi industri pertambangan nikel, terutama yang dioperasikan oleh perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk. Ekspansi industri ekstraktif tersebut tidak hanya mengubah struktur ekonomi daerah, tetapi juga memicu dinamika baru dalam penguasaan ruang, perubahan lanskap ekologis, serta relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Ketegangan antara perusahaan dan komunitas ini diutarakan oleh Rama selaku Petani Lada Loeha Raya yang selama ini berjuang melindungi perkebunan mereka dari ekspansi pertambangan nikel PT Vale Indonesia.

*Waktu kami melakukan deklarasi terkait penolakan PT Vale Indonesia di area perkebunan kami. Ada ribuan hadir, lapangan desa penuh, cuman akses kami ditutup. Biar media juga tidak ada liput. Yah itu karena perusahaan bisa melakukan apa saja, utamanya Vale. Tetapi bagaimanapun jika kebenaran itu dibungkam, maka kami akan terus melawan.*

Selanjutnya, berdasarkan pembacaan kritis terkait dengan Dokumen RPJPD-RPJMD Tahun 2025-2045 menjelaskan bahwa Luwu Timur memperlihatkan paradoks yang lebih tegas. Matriks hutan menunjukkan pengakuan terhadap degradasi lingkungan akibat pertambangan, deforestasi, dan alih fungsi lahan, serta ketimpangan pendapatan antara sektor tambang dan sektor lainnya. Data kemiskinan yang stagnan menunjukkan bahwa pertumbuhan berbasis ekstraksi belum sepenuhnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.



*Kesenjangan Pendapatan menjadi masalah utama, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar pendapatan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang terlibat langsung dalam industri pertambangan dan perusahaan besar. Sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif melambat. Data mencatat tingkat kemiskinan sebesar 6,85 persen pada tahun 2020 dan hanya mengalami penurunan 0,30 poin menjadi 6,55 persen pada tahun 2024, sehingga masih jauh dari target ideal di bawah 5,00 persen (Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur, 250-251).*

Namun demikian, pertambangan atau pertumbuhan berbasis ekstraksi tetap dinyatakan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Tidak ditemukan indikasi moratorium izin baru atau desain transisi menuju ekonomi pasca-ekstraktif. Ketergantungan pada sektor tambang menempatkan wilayah ini dalam risiko *resource curse* (Auty, 1993; Bebbington et al., 2008), di mana ekonomi yang bergantung pada ekstraksi cenderung menghasilkan ketimpangan dan kerentanan ekologis jangka panjang. Jika menggunakan matriks analisis, Luwu Timur memiliki tingkat kontradiksi tertinggi antara pengakuan dampak dan keberlanjutan model ekstraktif. Transformasi struktural hampir tidak terlihat, sementara ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam tetap dominan.

PRINSIP KEADILAN EKOLOGIS	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	CATATAN KRITIS
<b>Pengakuan Deforestasi &amp; Degradasi Hutan</b>	Mengakui pentingnya pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan lingkungan	Mengakui deforestasi, alih fungsi lahan, serta risiko banjir dan degradasi	Pengakuan ada, tetapi tidak disertai target penurunan deforestasi dan perlindungan hutan primer secara eksplisit
<b>Perlindungan Kawasan Hutan Lindung &amp; Ekosistem</b>	Menyebutkan pentingnya menjaga daya dukung lingkungan	Program rehabilitasi hutan dan lahan serta mitigasi perubahan iklim	Fokus pada rehabilitasi, belum terlihat pembatasan ekspansi tambang di kawasan hutan
<b>Pembatasan Aktivitas Ekstraktif di Kawasan Hutan</b>	Menekankan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah	Hilirisasi nikel dan penguatan kawasan industri menjadi prioritas utama	Tidak ada moratorium izin tambang baru atau safeguard ekologis terhadap kawasan hutan
<b>Pemulihan Ekosistem &amp; Mitigasi Iklim</b>	Mendukung pembangunan rendah karbon	Rehabilitasi hutan, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim, dan Energi terbarukan	Pendekatan masih teknokratis, belum berbasis perlindungan struktural hutan primer
<b>Penguatan Hak Masyarakat atas Hutan</b>	Tidak secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai subjek perlindungan hutan	Tidak ada skema perlindungan pembela lingkungan atau perhutanan sosial sebagai strategi utama	Perlindungan hutan belum dikaitkan dengan hak kelola masyarakat dan partisipasi publik


Tabel 3. Matriks Analisis Kritis atas Pembacaan Dokumen RPJPD-RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2045



# Pola Umum: Mengelola Kerusakan Bukan Menghentikannya

WILAYAH STUDI DAN LANSKAP	KARAKTER EKOLOGIS	TEMUAN UTAMA DALAM DOKUMEN	ORIENTASI EKONOMI DOMINAN
<b>Makassar (Pesisir)</b>	Kota pesisir, tekanan urbanisasi, krisis sampah & air	Pengakuan eksplisit atas krisis sampah, penurunan perikanan, keterbatasan RTH, risiko air bersih	Ekonomi biru, investasi maritim, pengembangan kawasan
<b>Maros (Karst)</b>	Kawasan karst hidrologis, pertanian, risiko kekeringan	Pengakuan kerentanan karst & perubahan iklim; IKLH relatif rendah	Investasi & potensi mineral tetap dipertahankan
<b>Luwu Timur (Hutan)</b>	Hutan, pertambangan nikel, deforestasi	Pengakuan degradasi & ketimpangan akibat tambang	Pertambangan sebagai tulang punggung ekonomi

Tabel 4. Matriks Analisis Perbandingan atas Pembacaan Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan Visi-Misi Kepala Daerah)



Meskipun ketiga lanskap memiliki karakter ekologis berbeda, pesisir yang tertekan urbanisasi dengan proyek reklamasi, karst yang rentan secara hidrologis akibat industri ekstraktif, dan hutan yang terdorong ekstraksi, respons kebijakan menunjukkan pola yang seragam. Solusi yang ditawarkan umumnya bersifat administratif: pengawasan, rehabilitasi, pengendalian, dan peningkatan kapasitas. Pendekatan ini mencerminkan apa yang oleh James Scott (1998) disebut sebagai kecenderungan high modernist planning, di mana kompleksitas sosial-ekologis direduksi menjadi masalah teknis yang dapat dikelola melalui tata kelola yang bersifat birokratis. Padahal, dalam perspektif Schlosberg (2007), keadilan lingkungan mensyaratkan distribusi yang adil, pengakuan hak, dan partisipasi bermakna. Namun dari hasil pembacaan kritis terkait ketiga dokumen, lingkungan lebih banyak diposisikan sebagai variabel pembangunan daripada sebagai hak ekologis warga dan generasi mendatang.

POSISI LINGKUNGAN DALAM NARASI KEBIJAKAN	TINGKAT KONTRA- DIKSI EKOLOGIS	CATATAN KRITIS KEADILAN EKOLOGIS
Lingkungan sebagai risiko yang harus dikelola	Tinggi	Tidak ada pembatasan ekspansi kawasan; solusi bersifat manajerial; hak ekologis warga pesisir belum menjadi basis kebijakan
Lingkungan sebagai aset sekaligus komoditas	Sedang	Ambiguitas antara konservasi dan komodifikasi; belum ada batas eksplisit aktivitas tambang di kawasan rentan
Lingkungan sebagai dampak yang perlu direhabilitasi	Sangat Tinggi	Ketergantungan struktural pada ekonomi ekstraksi; tidak ada desain transisi pasca-ekstraktif; ketimpangan sosial-ekologis berlanjut

Dengan demikian, jika matriks lanskap dibaca secara komparatif seperti pada tabel di atas, ketiga wilayah menunjukkan pola berikut:


1. Tingkat pengakuan krisis ekologis relatif meningkat.
2. Orientasi ekonomi tetap berbasis pertumbuhan dan investasi.
3. Pembatasan struktural terhadap ekspansi ekstraktif belum dirumuskan secara tegas.
4. Lingkungan ditempatkan dalam kerangka pengelolaan dampak, bukan pembatasan sumber dampak.

Integrasi antara analisis dokumen dan matriks lanskap menunjukkan bahwa pesisir Makassar, karst Maros, dan hutan Luwu Timur berada dalam satu paradigma pembangunan yang sama: krisis ekologis diakui secara normatif, tetapi model ekonomi yang berpotensi memperdalam krisis tetap dipertahankan. Perbedaan antar wilayah terletak pada tingkat eksplisitnya kontradiksi tersebut, bukan pada perubahan paradigma. Pesisir menampilkan krisis urban-ekologis seperti reklamasi yang dikelola melalui narasi ekonomi biru; karst menunjukkan ambiguitas antara konservasi dan komodifikasi; sementara hutan memperlihatkan ketergantungan struktural pada ekstraksi tambang. Dengan demikian, belum tampak pergeseran menuju demokrasi ekologis atau transisi ekonomi berbasis daya dukung. Dokumen perencanaan masih berada dalam kerangka environmental managerialism, bukan transformasi ekologis yang substantif. Padahal, saat ini tantangan menuju jalan keadilan ekologis semakin berlapis dengan munculnya serangkaian kebijakan yang melemahkan upaya perlindungan lingkungan, semisal lahirnya UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dalam hal ini, Mohammad Muttaqin Azikin, seorang peneliti dan pemerhati tata ruang (Ma'Refat Institute) menjelaskan bahwa:

*Masalah besarnya sekarang ialah terdapat pada Pasal 34A UU No. 6 Tahun 2023 (yang mengadopsi aturan UU Cipta Kerja Omnibus Law) yang memberikan legitimasi bagi pusat untuk melakukan penyesuaian tata ruang secara instan agar proyek yang ditetapkan sebagai PSN dapat segera berjalan tanpa harus menunggu revisi perda RTRW atau yang belum diatur di dalamnya. Artinya, Pasca adanya UU Cipta Kerja ini pemanfaatan dan pengelolaan ruang di Indonesia semakin menurun.*

## 2. Penyempitan Ruang Sipil 'Civic Space' dan Indeks Kerentanan Ekologis tiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Penyempitan ruang sipil 'civic space' bukan sekadar isu demokrasi, melainkan katalisator utama yang mempercepat laju kerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan. Ketika akses warga untuk mengawasi kebijakan ditutup, bentang alam kehilangan pelindung utamanya, memicu kenaikan indeks kerentanan ekologis di berbagai kabupaten/kota yang kini berada pada ambang batas yang mengkhawatirkan. Hal ini terkonfirmasi secara gamblang dalam pemetaan kondisi terbaru melalui Jajak Pendapat yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan selama periode Februari-April 2026. Dimana sebagian besar wilayah telah terkepung dalam Zona Risiko Tinggi dan Sedang. Kabupaten Luwu Utara mencatatkan skor kerentanan tertinggi dengan skor 2,50, disusul oleh Luwu Timur yakni 2,18 dan Bulukumba sebesar 2,13 sebagai wilayah dengan risiko ekologis paling akut akibat tekanan investasi ekstraktif yang minim partisipasi publik.




# GRAFIK KONIDISI PENYEMPITAN RUANG SIPIL DAN DEGRADASI LINGKUNGAN DI SULAWESI SELATAN

Peta ini menunjukkan tingkat risiko penyempitan ruang sipil dan degradasi lingkungan di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil jajak pendapat WALHI Sulawesi Selatan.



KABUPATEN/KOTA	ZONA	SKOR
Luwu Utara	● Tinggi	2,50
Luwu Timur	● Tinggi	2,18
Bulukumba	● Tinggi	2,13
Bantaeng	● Tinggi	2,12
Gowa	● Tinggi	2,11
Sidrap	● Tinggi	2,05
Barru	● Tinggi	2,00
Makassar	● Tinggi	2,00
Pinrang	● Sedang	1,98
Sinjai	● Sedang	1,97
Luwu	● Sedang	1,93
Maros	● Sedang	1,90
Takalar	● Sedang	1,88
Jeneponto	● Sedang	1,88
Toraja Utara	● Sedang	1,86
Enrekang	● Sedang	1,86
Pangkep	● Sedang	1,80
Wajo	● Sedang	1,79
Bone	● Sedang	1,75
Palopo	● Sedang	1,74
Tana Toraja	● Sedang	1,72
Selayar	● Rendah	1,22
Pare-Pare	● Rendah	1,48
Soppeng	● Rendah	1,46



Gambar 2. Peta grafik kondisi penyempitan ruang sipil dan degradasi lingkungan di Sulawesi Selatan

Jika dianalisis dan diamati secara kritis, dominasi Zona Risiko Tinggi dan Sedang pada wilayah Luwu Raya, khususnya Luwu Utara (2,50/Zona Risiko Tinggi), Luwu Timur (2,18/Zona Risiko Tinggi), dan Luwu (1,90/Zona Risiko Rendah) merupakan cerminan dari intensitas benturan antara ekspansi industri ekstraktif dengan kedaulatan ruang kelola rakyat yang diperparah dengan masifnya bencana ekologis di wilayah tersebut. Berbeda dengan wilayah Zona Risiko Rendah seperti Selayar, Pare-Pare, dan Soppeng yang memiliki tekanan investasi berbeda, tingginya skor di Luwu Raya berbanding lurus dengan akumulasi laporan mengenai minimnya transparansi dokumen Amdal serta tingginya resistensi warga terhadap aktivitas pertambangan yang tidak partisipatif.

Fakta di atas terkonfirmasi dengan konflik yang terjadi Luwu Utara, antara masyarakat adat Rampi dengan PT Kalla Arebama. Konflik ini berawal dari sikap tegas masyarakat untuk menolak kehadiran perusahaan tersebut di wilayah adat mereka, Desa Onondowa, Kecamatan Rampi. Permasalahan ini disampaikan langsung oleh Yesaya Wungko dari Lembaga Adat Rampi yang menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi perusahaan tambang di wilayah adat mereka. Yesaya menegaskan Masyarakat Adat Rampi tidak akan pernah bernegosiasi dengan perusahaan tambang.

*Kami menolak tanpa syarat perusahaan tambang masuk ke wilayah adat. Tanah Rampi adalah tanah adat, biarkan kami kelola secara mandiri dengan diatur oleh pemerintah tanpa harus melibatkan perusahaan. kata Yesaya Wungko saat menggelar aksi damai menolak perusahaan PT Kalla Arebama masuk ke wilayah adat Rampi di desa Onondowa, Kecamatan Rampi pada Senin, 23 Juni 2025.*


Namun, bukannya mendengar aspirasi masyarakat, mereka malah dikriminalisasi dengan alasan melakukan aktivitas penambangan 'liar' dan 'menghasut' warga lain untuk melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Kalla Arebama. Saat ini, paling tidak ada kurang lebih tujuh belas (17) Masyarakat Adat Rampi yang kini berhadapan dengan proses hukum.

Selain permasalahan yang terjadi di Luwu Utara, di Luwu Timur pun konflik serupa juga terjadi antara petani merica (lada) dengan PT Vale Indonesia. Konflik ini berawal dari adanya rencana perluasan area pertambangan nikel PT Vale Indonesia di wilayah perkebunan merica masyarakat di Loeha Raya. Eskalasi permasalahan ini semakin meningkat dikarenakan pihak perusahaan belum pernah sama sekali melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik yang bermakna. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Caccang dan Pak Rama dengan menjelaskan bahwa:

*Pembahasan terkait PT Vale, masyarakat tidak pernah diundang... yang diundang itu hanya itu-itu saja, maksudnya yang tidak bertentangan atau yang hanya sejalan dengan kepentingan perusahaan. Ucap Ibu Caccang.*

*Pernah terjadi disini orang yang pro kepada perusahaan diajak ke Makassar...kami tidak dilibatkan. Sudah jelas sekali, dengan dalil sudah mengajak 10 orang dan sudah dianggap mewakili masyarakat padahal tidak seperti itu. Mereka yang ke Makassar itu tidak mewakili suara petani sama sekali. Apalagi petani yang sedang berjuang melindungi kebunnya. Ujar Pak Rama.*


Permasalahan penyempitan ruang sipil dan degradasi lingkungan yang tergambarkan di wilayah hutan seperti yang disampaikan oleh masyarakat adat, petani, dan perempuan di Luwu Utara dan Luwu Timur, nyatanya juga terjadi dan memiliki pola yang sama di wilayah pesisir. Wilayah pesisir seperti Makassar dan Bulukumba juga menunjukkan pola serupa, di mana kerentanan ekologis dipicu oleh proyek pembangunan fisik skala besar yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir dan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak. Sebut saja misalnya rencana pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Bulukumba dan Reklamasi CPI-Makassar New Port-Untia di Makassar mendapatkan penolakan keras dari masyarakat dan aktivis lingkungan di dua wilayah tersebut. Bahkan, tidak jarang penolakan mereka justru mendapatkan tindakan




represif dari aparat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Anjar saat melakukan aksi penolakan Kawasan Industri Petrokimia di Gedung DPRD Bulukumba tanggal 5 Februari 2026.

*Yang mengecewakan adalah ketika pemerintah sudah mempersiapkan lahan 300 Ha, sejak saat itulah kurang lebih dua kali masyarakat sudah disurati terkait pengurusan. Jadi, pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat namun memberi ruang besar kepada investor. Inikan tidak adil.*


### Dampak dari Lingkungan yang Terdegradasi Masalah Lingkungan Yang Dominan




### Hal yang Dihadapi Saat Menyuarakan Isu Lingkungan



### Aktor Penting Penjaga Ketahanan Komunitas



### Upaya yang Dilakukan Komunitas dalam Mempertahankan Ruang Hidupnya



Gambar 3. Jajak pendapat WALHI Sulawesi Selatan terkait permasalahan lingkungan, upaya yang dilakukan oleh komunitas, dan siapa aktor yang penting untuk menjaga ketahanan komunitas

Meskipun memiliki indeks Zona Risiko Sedang, wilayah karst seperti Maros dengan skor 1,90 juga tidak lepas dari permasalahan penyempitan ruang sipil dan degradasi ekologis. Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara langsung yang dilakukan, baik masyarakat maupun pemerintah menyatakan bahwa wilayah ini kini mengalami yang namanya 'tekanan spasial' akibat ditetapkan sebagai 'kawasan penyangga' Kota Makassar dalam lanskap perencanaan dan pertumbuhan Kawasan Mamminasata. Namun, di tengah situasi ini partisipasi warga dalam mengontrol agenda pembangunan khususnya terkait dengan permasalahan lingkungan juga sangat lemah dan hanya sebatas partisipatif semu (tokenism) seperti yang diutarakan oleh Iwan Dento, salah seorang aktivis lingkungan di Kabupaten Maros, bahwa:

*Kita cenderung dilibatkan dalam ruang-ruang eksekusi (teknis) saja. Hampir tidak pernah kita dilibatkan dalam ruang-ruang perencanaan... Kita dilihat hanya dalam posisi objek dari kebijakan atau pembangunan. Biasanya yang pertama yang ditutup itu aksesnya. Misalnya ada forum dia tidak dipanggil. Atau diberikan ruang yang spesial dalam agenda pemerintah yang akhirnya membuat mereka tidak bersuara lagi. Ujarnya*


Selain Iwan Dento, Darwis, salah seorang petani di Desa Salenrang, juga mengkhawatirkan arah pembangunan dan pengembangan di daerah Wisata yang ada di Kabupaten Maros khususnya Rammang-Rammang yang menurutnya pemerintah hanya berfokus pada pengembangan wisata tanpa memperhatikan sumber daya alam di daerah tersebut. Apalagi kawasan wisata ini sudah sering mengalami banjir tiap musim penghujan dan merugikan petani yang sawahnya terendam sebelum masa panen tiba.

*Dulu itu, kerusakannya (banjir) belum seperti sekarang, paling banjir siang besok sudah normal kembali. Tapi sekarang, kalau banjir biasanya tergenang bertahan sampai satu minggu atau dua minggu. Itu yang bikin repot bagi kami para petani. ...harus nya kan kalo pariwisata ini gencar dikembangkan, akan lebih baik jika tujuannya itu bukan persoalan mendatangkan pengunjung, tetapi kan sumber daya alam nya harus diperhatikan juga. Ucapan Darwis yang mengeluhkan arah pembangunan wisata Rammang-Rammang.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah menunjukkan setidaknya ada upaya perlindungan terkait lingkungan dan ruang sipil, namun upaya ini masih belum maksimal. Kondisi ini misalnya dipaparkan oleh Andi Irfan Paharuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, yang menjelaskan bahwa:

*Partisipasi masyarakat dan pelibatannya itu sebenarnya sudah jelas diatur mulai dari tingkat desa/kelurahan. Cuma memang, musrembang ini kadang orang jenuh dan hanya menjadi agenda rutin biasa saja. Padahal sebenarnya sekecil apapun mereka berbicara di dalam forum, sebenarnya memberi peran dalam rangka apa yang dia suarkan..Ya saya kira dari sisi regulasi kalau bicara ekologi, berarti regulasinya yang harus diperkuat. Sekarang kan regulasinya juga bertentangan. Jadi, kalau regulasinya sudah baik maka arah penataan dan pemanfaatan ruangnya sudah tahu kalau ini tidak boleh sama sekali. Jadi kalau sudah itu yang diperkuat, maka sawah-sawah (sumber daya alam/lingkungan) kita akan terlindungi. Ujarnya.*

Kemudian argumen yang kurang lebih sama juga dipaparkan oleh Dodi Agrianto, Ketua Tim Riset BRIDA Kota Makassar, yang menjelaskan bahwa seharusnya investasi yang dilakukan di Kota Makassar harus memenuhi kaidah dan aturan perlindungan lingkungan yang berlaku. Namun, yang seringkali menjadi permasalahan ialah adanya intervensi dari pusat dalam berbagai agenda pemanfaatan ruang utamanya dalam bentuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aktivitas ekstraktif seperti yang disampaikan oleh Ibu Esti yang merupakan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan Mohammad Muttaqin Azikin dari Ma'refat Institute.




*Kalau berbicara lingkungan, kami tegas dan aturannya juga jelas. Jadi investasi yang masuk ke sini tetap harus kita kategorikan sebagai investasi hijau. Dalam artian, mereka silahkan berinvestasi tapi kaidah-kaidah lingkungan itu tidak bisa tidak itu harus dipenuhi karena sudah menjadi aturan. Ucapan Dodi Agrianto*

*Pemerintah daerah betul menjadi ujung tombak, tapi pengambilan keputusan bukan di kami... Sektor pertambangan dan kehutanan, semua kebijakannya itu saat ini ditarik ke pusat. Ujar Esti*

*Dalam aturan pemanfaatan ruang, sebenarnya diatur bahwa tiap orang berhak menerima pertambahan nilai (sosial, ekonomi, budaya) akibat dari perubahan tata ruang. Tapi yang ada malah terjadi segregasi sosial dan spasial. Dalam artian masyarakat kecil dipinggirkan dalam pemanfaatan ruang, utamanya dalam agenda PSN. Ucapan Azikin.*

Keseluruhan temuan diatas menegaskan bahwa penyempitan ruang sipil di Sulawesi Selatan tidak hanya berkorelasi dengan meningkatnya kerentanan ekologis, tetapi juga mengungkap praktik tokenisme lingkungan sebagai pola dominan dalam tata kelola pembangunan daerah. Partisipasi publik yang secara formal dihadirkan melalui forum konsultasi, musyawarah, atau pelibatan terbatas, pada praktiknya sering kali bersifat semu, sekadar memenuhi prosedur tanpa memberikan ruang pengaruh yang nyata bagi masyarakat terdampak, khususnya perempuan.



## **“Hal yang Dibutuhkan Masyarakat/Komunitas dalam Upaya Mewujudkan keadilan Ekologis**


Gambar 4. Jajak pendapat WALHI Sulawesi Selatan terkait kebutuhan masyarakat/komunitas dalam upaya mewujudkan keadilan ekologis

Di lain sisi, berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2025 Komnas Perempuan yang diluncurkan 6 Maret 2026 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun lalu, dimana angka ini meningkat lebih dari 14 persen dari tahun sebelumnya. Tapi ini angka yang tercatat dari mereka yang berani melapor, yang kasusnya terdokumentasi, yang masuk radar organisasi. Yang tidak terhitung jauh lebih besar. Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik agraria dan krisis ekologis bersifat berlapis dan kumulatif. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan fisik yang bisa dilaporkan ke polisi. Ia hadir dalam bentuk pengabaian struktural yang terakumulasi selama bertahun-tahun: tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak diakui sebagai subjek hukum atas tanah yang mereka garap, tidak mendapat ruang dalam negosiasi yang menentukan masa depan kampung mereka.

Tokenisme lingkungan dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme yang “melegitimasi” proyek pembangunan, sembari secara bersamaan menyingkirkan suara kritis dan memperlemah kontrol sosial. Akibatnya, kebijakan pembangunan tetap berjalan dalam logika ekstraktif dan eksploitatif, sementara masyarakat diposisikan sebagai objek, bukan subjek, dalam pengelolaan ruang hidupnya. Dalam konteks ini, krisis ekologis yang terjadi tidak hanya merupakan dampak dari tekanan lingkungan, tetapi juga hasil dari kegagalan demokrasi substantif, di mana ruang sipil direduksi menjadi formalitas administratif. Oleh karena itu, tanpa pembongkaran praktik tokenisme lingkungan dan pemulihan partisipasi publik yang bermakna, upaya menuju keadilan ekologis akan terus terhambat oleh struktur kekuasaan yang tidak setara.

Seharusnya dalam situasi ini, Negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga prinsip demokrasi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie (2009; 2021) yang menegaskan bahwa konstitusi Indonesia mengandung prinsip demokrasi konstitusional yang mensyaratkan adanya perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam konteks lingkungan hidup, pembatasan tersebut tercermin dalam kewajiban negara untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip checks and balances serta tunduk pada norma hukum yang menjamin keberlanjutan lingkungan.

Dalam situasi ketidakpastian ekologis dan lemahnya partisipasi publik yang menguat dari temuan penelitian ini, prinsip “in dubio pro natura” (jika terdapat keraguan, maka keputusan harus berpihak pada perlindungan alam) menjadi krusial sebagai landasan etis dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berpihak pada perlindungan lingkungan hidup. Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya, dimana keraguan ilmiah dan penolakan masyarakat tidak direspons dengan kehati-hatian, melainkan diabaikan demi kepentingan investasi.





# D

## **Ketegangan Antara Kebijakan dan Keadilan Ekologis: Sebuah Catatan Penutup**

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis ekologis di Sulawesi Selatan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari intensifikasi pemanfaatan sumber daya alam, melainkan sebagai hasil dari konfigurasi kebijakan pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi utama di tengah ruang sipil yang tidak sepenuhnya deliberatif. Dalam situasi ketika partisipasi publik direduksi menjadi mekanisme administratif yang bersifat prosedural, distribusi manfaat dan resiko ekologis menjadi semakin timpang. Kelompok masyarakat yang hidup dan bergantung langsung pada lanskap pesisir, karst, dan hutan seperti kelompok nelayan, petani, perempuan, serta masyarakat adat, justru menjadi pihak yang paling banyak menanggung dampak ekologis, sementara akses mereka untuk mempengaruhi arah kebijakan semakin terbatas. Dengan demikian, keadilan ekologis berada dalam bayang-bayang penyempitan ruang sipil: ia tetap hadir sebagai horizon normatif pembangunan, namun terus dibatasi oleh relasi kuasa dan struktur kebijakan yang melemahkan kapasitas warga untuk menjalankan kewargaan ekologisnya secara substantif.


Dalam konteks tersebut, penelitian ini menegaskan hadirnya praktik tokenisme lingkungan sebagai salah satu pola dominan dalam tata kelola pembangunan di Sulawesi Selatan. Partisipasi masyarakat memang dihadirkan melalui forum konsultasi, sosialisasi, maupun mekanisme musyawarah formal. Akan tetapi pelibatan tersebut seringkali hanya bersifat simbolik dan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengambilan keputusan strategis. Warga diundang untuk “hadir”, namun tidak benar-benar diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan yang menyangkut ruang hidup mereka sendiri. Akibatnya, demokrasi ekologis mengalami reduksi menjadi sekadar formalitas administratif, sementara keputusan-keputusan penting tetap didominasi oleh kepentingan investasi, ekspansi industri ekstraktif, dan proyek pembangunan skala besar. Dalam situasi inilah penyempitan ruang sipil dan degradasi lingkungan saling memperkuat satu sama lain, membentuk kondisi yang oleh penelitian ini dipahami sebagai krisis demokrasi ekologis.

Selanjutnya, temuan di berbagai lanskap menunjukkan pola yang relatif serupa. Di wilayah hutan dan pertambangan seperti Luwu Raya, konflik ekologis muncul bersamaan dengan kriminalisasi dan delegitimasi terhadap masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Di wilayah pesisir seperti Makassar dan Bulukumba, proyek reklamasi dan kawasan industri memperlihatkan kecenderungan pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir dan perempuan sebagai kelompok terdampak. Sementara di kawasan karst Maros, tekanan spasial akibat ekspansi kawasan metropolitan dan pariwisata memperlihatkan bagaimana pembangunan sering kali dijalankan tanpa mekanisme deliberasi yang bermakna. Keseluruhan dinamika tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan sesungguhnya bukan hanya persoalan teknis ekologis, melainkan persoalan politik mengenai siapa yang memiliki kuasa atas ruang, siapa yang diikutsertakan, dan siapa yang disingkirkan dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa pemulihan kualitas lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari upaya memperluas dan memperkuat ruang sipil. Prinsip *In Dubio Pro Natura* bahwa dalam situasi keraguan, kebijakan harus berpihak pada perlindungan lingkungan perlu ditempatkan sebagai landasan etik dan politik dalam tata kelola pembangunan daerah. Negara dan pemerintah daerah tidak cukup hanya menghadirkan partisipasi secara formal, tetapi harus memastikan adanya partisipasi yang bermakna, setara, dan berpengaruh dalam seluruh proses pengambilan keputusan pembangunan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi utama yang perlu dilakukan untuk memperbaiki demokrasi ekologis dan tata kelola lingkungan di Sulawesi Selatan:

1. **Memperkuat ruang partisipasi publik yang deliberatif dan inklusif** melalui keterbukaan informasi, konsultasi publik yang bermakna, mekanisme komplain yang terbuka, serta pelibatan aktif masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan pembangunan.
2. **Menghentikan praktik tokenisme lingkungan** dengan memastikan bahwa forum partisipasi tidak hanya menjadi legitimasi administratif, tetapi memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan kebijakan dan perizinan.
3. **Meningkatkan transparansi dokumen lingkungan**, khususnya akses publik terhadap AMDAL, izin usaha, dan dokumen tata ruang agar dapat diawasi secara demokratis.
4. **Menjamin perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup dan masyarakat terdampak konflik ekologis**, termasuk penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, dan aktivis lingkungan.
5. **Melakukan evaluasi dan audit ekologis terhadap proyek-proyek strategis dan ekstraktif** yang berada di wilayah dengan tingkat kerentanan ekologis tinggi.



6. **Mendorong integrasi prinsip keadilan ekologis dan keadilan gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan kebijakan tata ruang daerah**, sehingga pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.
7. **Menempatkan prinsip In Dubio Pro Natura sebagai pijakan kebijakan pembangunan daerah**, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik sosial

Pada akhirnya, masa depan ekologis Sulawesi Selatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengelola sumber daya alam, tetapi juga oleh sejauh mana demokrasi mampu menjamin ruang bagi warga untuk menjaga, mengawasi, dan menentukan masa depan ruang hidupnya sendiri.

\*\*\*



**Salam Adil dan Lestari!  
Selamat Hari Lingkungan Hidup  
2026**

# DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Auty, R. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*.

Bebbington, A. et al. (2008). *Contestation and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development*.

Bryant, R. & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Infografis Data Bencana Indonesia Tahun 2025*: Jakarta.

Dobson, A. (1998). *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.

Dryzek, J. S. (1997). *The politics of the earth: Environmental discourses*. Oxford University Press.

Eckersley, R. (2004). *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hajer, M. (1995). *The Politics of Environmental Discourse*.

Komnas Perempuan. (2026, Maret 6). *Siaran Pers: Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. Komnas Perempuan.

Newell, P., & Mulvaney, D. (2013). *The political economy of the 'just transition'*. *The Geographical Journal*, 179(2), 132–140.

Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction (2nd ed.)*. Oxford: Wiley-Blackwell.

Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.

Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State*.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. (2025). *Fakta Ekologi: Membaca Krisis dan Arah Tata Ruang Kota Makassar di Era Pendidikan Global*: Makassar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. (2025). *Fakta Ekologi: Jejak Tanah dan Laut yang Direbut, Harapan Pada Alam yang Dirawat*: Makassar

YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum Makassar. (2025). *Demokrasi Menuju Distopia: Rakyat Perkuat Solidaritas Normalisasi Represi: Kriminalisasi aktivis, pembatasan demonstrasi, dan pengawasan digital meningkat*: Makassar.

## Link Web/Berita

<https://aman.or.id/news/read/2125>

- diakses pada tanggal 5 Mei 2026

<https://kabarmakassar.com/news/tolak-kawasan-industri-warga-pesisir-bontobahari-geruduk-kantor-dprd-bulukumba>

- diakses pada tanggal 5 Mei 2026

# Demokrasi yang Pudar Di Tengah Lanskap yang Rapuh

Potret Keadilan Ekologis dalam  
Bayang-Bayang Penyempitan Ruang Sipil  
di Tiga Bentang Alam Sulawesi Selatan



Diterbitkan oleh  
**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan**